

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pencanaan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum.

Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga pajak ditinjau dari sektor ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 1991: 2 dalam Waluyo, 2008: 2). Perlunya peraturan perundangan-undangan tentang perpajakan dibuat adalah untuk menanggulangi banyaknya penyelewengan yang berkaitan dengan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008: 174). Safri Nurmantu (2003: 30) dalam Setiyaji dan Amir (2005: 3) menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi sebagai pengumpul uang dan fungsi pencapai tujuan. Penerimaan pajak dalam periode Januari-Maret 2007 adalah sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya (Wiyono, 2008: 118). Berdasarkan hal itu maka perlu ditingkatkan kepemilikan NPWP pada setiap karyawan.

Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008: 174). Menurut Undang-Undang perpajakan nasional dalam Negara (2006: 8) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.

Melalui berbagai upaya pemerintah dalam memasyarakatkan pajak, setiap warga negara diajak berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak ke kas negara dengan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah satu sumber primadona penerimaan negara yang paling potensial. Selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum (*public utilities*). Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, nyatalah bagi kita bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak dalam periode Januari-Maret 2007 adalah sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya (Wiyono, 2008: 118). Dalam pengumpulan pajak, administrasi pajak akan menghadapi risiko atas penerimaan dari wajib pajak, yakni risiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar (Santoso, 2008: 88).

Pembagian pajak berdasarkan wewenang yang memungut dapat dibagi menjadi dua yaitu: pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan juga

senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak direncanakan akan berlangsung terus sampai APBN menjadi APBN mandiri pada tahun 2007 (Mustikasari, 2007: 2).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerimaan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mustikasari, 2007: 2). Kenyataan yang

ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP, bahkan tidak mengetahui tentang NPWP. Padahal pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008: 174). Safri Nurmantu (2003: 30) dalam Setiyaji dan Amir (2005: 3) menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi sebagai pengumpul uang dan fungsi pencapai tujuan. Berdasarkan hal itu maka perlu ditingkatkan kepemilikan NPWP pada masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dianggap bukan suatu permasalahan yang penting, sehingga seringkali masyarakat wajib pajak yang melakukan penyelewengan (de Poere, 2007: 13). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat penghasilan. Seseorang yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada yang mempunyai penghasilan rendah (Slemrod, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007: 9). Norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988 dalam Mustikasari, 2007: 9), sehingga memotivasi individu tersebut untuk

mematuhi wajib pajak. Pada sisi lain iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh. Vardi (2001) dalam Mustikasari, (2007: 9) secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *organizational misbehavior* (OMB).

Beberapa kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya antara lain adalah Mustikasari (2007) dengan penelitian tentang kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 2) *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajak tinggi, 2) pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berlaku patuh, 3) *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajak rendah atau sebaliknya, 4) semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh. Di antara variabel bebas sikap yang diteliti, variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan mempunyai pengaruh total paling besar terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh, 5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya digunakan 8 variabel sebagai prediktor kepatuhan wajib pajak yaitu sikap, norma, subyektif, kewajibanmoral, kontrol perilaku,

niat, kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan serta iklim organisasi, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Obyek penelitian adalah karyawan perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, sedangkan penelitian ini adalah orang pribadi yang memiliki usaha di wilayah KPP Pratama Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang masalah serta beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS TINGKAT PENGHASILAN, NORMA SUBYEKTIF DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA DI WILAYAH KPP PRATAMA KARANGANYAR"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar?

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar?
4. Apakah tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar.
2. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar.
3. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar.
4. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi:

1. Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian ini, diharapkan terwujudnya kepatuhan wajib pajak setelah diadakan penelitian tentang pengaruh tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Wilayah KPP Pratama Karanganyar.

2. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan sehingga menambah wawasan keilmuan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memuat mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II memuat tentang: teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi teori pajak, pajak penghasilan, tingkat

penghasilan, norma subyektif, budaya organisasi, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini diuraikan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel pengukuran, metode pengujian instrument.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum Dinas, pelaksanaan penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN